



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN WONODADI KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 39/PP.04.1-BA/3505/2023 tanggal 21 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Wawancara Calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN WONODADI KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR,

ttd

HADI SANTOSA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.



Mahyuni

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLITAR NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KECAMATAN WONODADI KABUPATEN
BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BAKUNG
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	ALAMAT
1.	SUCIWATI	P	WONODADI	GANDEKAN	DESA GANDEKAN KECAMATAN WONODADI
2.	ANDRI MAANWARI	L	WONODADI	GANDEKAN	DESA GANDEKAN KECAMATAN WONODADI
3.	AYU WIDIA WULANSARI	P	WONODADI	GANDEKAN	DESA GANDEKAN KECAMATAN WONODADI
4.	SITI ALFIYAH	P	WONODADI	JATEN	DESA JATEN KECAMATAN WONODADI
5.	HILDA UNI MATUL KIBTIYAH	P	WONODADI	JATEN	DESA JATEN KECAMATAN WONODADI
6.	ERVAN IRKHAMUDIN	L	WONODADI	JATEN	DESA JATEN KECAMATAN WONODADI
7.	AHMAD MARZUKI	L	WONODADI	KALIBOTO	DESA KALIBOTO KECAMATAN WONODADI
8.	LILIS SETIANINGSIH	P	WONODADI	KALIBOTO	DESA KALIBOTO KECAMATAN WONODADI
9.	NISWATUL HAMIDAH	P	WONODADI	KALIBOTO	DESA KALIBOTO KECAMATAN WONODADI
10.	EMI NUR AZIZAH LUTVI	L	WONODADI	KEBONAGUNG	DESA KALIBOTO KECAMATAN WONODADI
11.	AFRIAN NIDZOM MUSTAFA	L	WONODADI	KEBONAGUNG	DESA KEBONAGUNG KECAMATAN WONODADI
12.	WARDATUS SANIYAH	P	WONODADI	KEBONAGUNG	DESA KEBONAGUNG KECAMATAN WONODADI
13.	ECHLISSIA MUHAMMAD IRHAM	L	WONODADI	KOLOMAYAN	DESA KEBONAGUNG KECAMATAN WONODADI
14.	INTAN FITRIA MILLENIA	P	WONODADI	KOLOMAYAN	DESA KOLOMAYAN KECAMATAN WONODADI

15.	AHMAD SYAIFUDIN	L	WONODADI	KOLOMAYAN	DESA KOLOMAYAN KECAMATAN WONODADI
16.	AGUS SETIAWAN	L	WONODADI	KUNIR	DESA KUNIR KECAMATAN WONODADI
17.	IDA NURUL LAILY	P	WONODADI	KUNIR	DESA KUNIR KECAMATAN WONODADI
18.	ABDUL HARRIS SUPRAYITNO	L	WONODADI	KUNIR	DESA KUNIR KECAMATAN WONODADI
19.	ATA HUSNU MUBAROK	L	WONODADI	PIKATAN	DESA PIKATAN KECAMATAN WONODADI
20.	IRMA AULIA SAPUTRI	P	WONODADI	PIKATAN	DESA PIKATAN KECAMATAN WONODADI
21.	IRWAN HERMAWAN	L	WONODADI	PIKATAN	DESA PIKATAN KECAMATAN WONODADI
22.	IFFATUL AMALIA AGUSTIN	P	WONODADI	REJOSARI	DESA REJOSARI KECAMATAN WONODADI
23.	MOHAMMAD FAISOL ROZIQIN	L	WONODADI	REJOSARI	DESA REJOSARI KECAMATAN WONODADI
24.	SUKMA MEIDIKASARI	P	WONODADI	REJOSARI	DESA REJOSARI KECAMATAN WONODADI
25.	NANA HAYU ABSARI	P	WONODADI	SALAM	DESA SALAM KECAMATAN WONODADI
26.	MOH. ANDRI	L	WONODADI	SALAM	DESA SALAM KECAMATAN WONODADI
27.	AHMAD RIZA ASNAWI	L	WONODADI	SALAM	DESA SALAM KECAMATAN WONODADI
28.	ROFIUL MURTADHO	L	WONODADI	TAWANGREJO	DESA TAWANGREJO KECAMATAN WONODADI
29.	RENI RAHMAWATI	P	WONODADI	TAWANGREJO	DESA TAWANGREJO KECAMATAN WONODADI
30.	RIZKY HAFIDI NATASYA	P	WONODADI	TAWANGREJO	DESA TAWANGREJO KECAMATAN WONODADI
31.	RIKA STYAWAHYUNING TIYAS	P	WONODADI	WONODADI	DESA WONODADI KECAMATAN WONODADI
32.	CHOIRUL ANWAR	L	WONODADI	WONODADI	DESA WONODADI KECAMATAN WONODADI
33.	MUKHAMAT NURUL HUDA	L	WONODADI	WONODADI	DESA WONODADI KECAMATAN WONODADI

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 23 Januari 2023

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLITAR

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLITAR,

ttd

HADI SANTOSA

